

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK**



**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN NAGARI KABUPATEN SOLOK**

**TAHUN 2021
AROSUKA, FEBRUARI 2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Tahun 2020 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Kabupaten Solok yaitu *"Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat"*, dengan 6 (enam) misi yaitu :

1. Pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat;
2. Peningkatan infrastruktur yang berkeadilan;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sector pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata;
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta transparansi keuangan;
5. Pembangunan sumber daya manusia melalui sektor Kesehatan dan Pendidikan; dan
6. Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 4 (Empat) sasaran strategis dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja. Hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk program / kegiatan, sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kabupaten Solok tahun 2021.

Dalam penilaiannya Indikator kinerja berkategori sangat baik. Tentunya hal dimaksud menunjukkan bahwa seluruh sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ditahun 2021 telah tercapai sesuai dengan perencanaan dan harapan masyarakat, demikianlah disampaikan semoga ada manfa'atnya.

Namun disana sini ada kekurangan kiranya diharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak yang terkait, agar harapan kita dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Arosuka, Februari 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN NAGARI
KEPALA,


ROMI HENDRAWAN, S.Sos, M.Si
NIP.19731106 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

LKjIP disusun sebagai laporan atas segala keberhasilan dan kekurangan dalam menjalankan roda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dengan program dan segala kegiatan ataupun pekerjaan selama kurun waktu Tahun 2021.

Untuk mempertanggungjawabkan, program kegiatan pekerjaan dan meningkatkan kinerja instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari khususnya kemudian mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*).


Dalam LKjIP ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Tahun 2021 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis sebagai berikut : (1). Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari, (2). Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Nagari, (3). Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi di Nagari dan (4). Meningkatnya tata Kelola organisasi dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Untuk itu dengan segala keberhasilan yang dicapai akan diupayakan lebih baik lagi. Berkenaan dengan hambatan diusulkan untuk meminimalisirnya.

Demikianlah disampaikan LKjIP ini, mudah-mudahan dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Arosuka, Februari 2022

KEPALA,

ROMI HENDRAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19731106 199303 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) merupakan salah satu barometer atau indikator untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil) dan benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat dari capaian kebijaksanaan. Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

B. Penjelasan Umum Organisasi

1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di pemberdayaan masyarakat dan nagari
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan nagari.
3. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset nagari.

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemerintahan nagari.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset nagari.
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

2. SEKRETARIAT (SEKRETARIS DINAS)

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif.
2. Seksi fasilitasi pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan teknologi Tepat Guna.
3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Nagari dan Adat

4. BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI.

Bidang Pemerintahan nagari terdiri dari

1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Nagari.
2. Seksi Pengembangan kapasitas Sumber Daya manusia Pemerintahan Nagari.
3. Seksi fasilitasi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Nagari.

5. BIDANG KEUANGAN DAN ASET NAGARI.


Bidang Keuangan dan Aset Nagari terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi Keuangan Nagari.

2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Nagari.
3. Seksi Fasilitasi Pertanggungjawaban Keuangan dan sistem Informasi Nagari.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1



2) Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Untuk Tahun 2021 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari adalah sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 25 orang PNS, dan 11 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Dari 36 orang PNS dan THL pada DPMN Kab. Solok tersebut, terdiri dari :

Tabel : 1.1

Jumlah Pegawai DPMN menurut Jabatan

NO	JABATAN/STAF	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	Pejabat Eselon II b	1 orang	2,7 %
2.	Pejabat Eselon III a	1 orang	2,7 %
3.	Pejabat Eselon III b	3 orang	8,3 %
4.	Pejabat Eselon IV a	11 orang	30,5 %
5.	Fungsional Umum	10 orang	27,7 %
6.	Tenaga Kerja Harian Lepas	10 orang	27,7 %
7.	Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan	1 orang	2,7 %
	Jumlah	36 orang	100

Selanjutnya kondisi PNS pada DPMN Kab. Solok Tahun 2021 berdasarkan Golongan seperti terlihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Jumlah pegawai DPMN berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	Golongan IV	4 orang	11,1 %
2.	Golongan III	17 orang	47,2 %
3.	Golongan II	2 orang	5,5 %
4.	THL	10 orang	27,8 %
5.	Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan	1 orang	2,7 %
	Jumlah	36 Orang	100 %

Selanjutnya kondisi PNS pada DPMN Kab. Solok berdasarkan Tingkat Pendidikannya seperti terlihat pada Tabel 2.3

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai DPMN menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT KESARJANAAN/ DISIPLIN ILMU	JUMLAH	PERSENTASE (%)
A.	MAGISTER (S2)	6 Orang	16,7
	1. Kebijakan Publik	1 Orang	2,8
	2. Manajemen	2 Orang	5,5
	3. Teknik	1 Orang	2,8
	4. Perencanaan pembangunan	1 Orang	2,8
	5. Perencanaan wilayah	1 Orang	2,8
B.	SARJANA (S1)	20 Orang	55,6
	1. Pemerintahan	1 Orang	2,8
	2. Hukum	3 Orang	8,3
	3. Ekonomi	6 Orang	16,8
	4. Sosial	4 Orang	11,1
	5. Teknik	2 Orang	5,6
	6. Kesehatan Masyarakat	1 Orang	2,8
	7. Pendidikan	-	-
	8. Komputer	3 Orang	8,3
D.	D2 KOMPUTER	1 Orang	2,8
F.	SLTA	7 Orang	19,4
G.	SLTP	1 Orang	2,7

H.	SD (Sekolah Dasar)	1 Orang	2,77
	J u m l a h (Total)	36 Orang	100

Disamping tingkat pendidikan formal, jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan Latihan (Diklat) dan fungsional seperti terlihat pada Tabel 2.4

Tabel 1.4

Jumlah PNS DPMN menurut Diklat Penjenjangan yang pernah diikuti

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	Diklat PIM II	1 orang	2,5
2.	Spama/Diklat PIM III	1 orang	2,5
3.	Adum/Adumla/ Diklat PIM IV	10 orang	25
	Jumlah	12 orang	30

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah, perencanaan startegis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global yang berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga Instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan guna menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah Tahun 2016-2021 adalah :

1. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

Dokumen Rencana Strategis ini memuat visi , misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran).

1. Visi

Pada hakekatnya visi adalah gambaran bersama mengenai masa depan yang harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Dan juga Visi merupakan pandangan jauh ke depan, sesuatu yang diinginkan oleh Kepala Daerah diakhir periode kepemimpinannya. Kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan responsif.

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan seharusnya dilaksanakan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang tugas pokoknya mewujudkan masyarakat nagari yang berdaya dan mewujudkan nagari yang maju, maka disusunlah visi Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

“ Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat “

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi yang akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1 **Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat;**
- 2 **Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan;**
- 3 **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata;**
- 4 **Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih;**
- 5 **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;**
- 6 **Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK).**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPMN mengemban pelaksanaan misi Kepala Daerah yang Nomor 6 (enam), yaitu **Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)**, dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Sosial Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas Pembangunan : Kemandirian Lembaga Agama dan Adat

Kemandirian Lembaga Agama dan Adat sebagai prioritas pembangunan yang harus disukseskan oleh DPMN merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan melalui pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Dalam pencapaian visi dan misinya, Kepala Daerah mencanangkan Program Unggulan sebagai berikut :

1. Penyediaan Alat Berat (*Excavator* disetiap Kecamatan)
2. Membangun Sentra Pertanian dan Perdagangan Terpadu
3. Pembibitan Bibit Unggul Holtikultura
4. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN)
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Kemudahan Pelayanan dalam Perizinan dengan Waktu Pengurusan Maksimal 1 Minggu dan Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku
6. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk Tempat-Tempat Ibadah
7. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
8. Mendorong terbentuknya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan
9. Penanganan Pandemi Covid-19
10. Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah serta Validasi dan Verifikasi Data
11. Penyediaan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Harga HET
12. Satu Kecamatan Satu Produk Unggulan
13. Pembangunan Pabrik Saus Tomat dan Cabe
14. Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Sumber Daya Lokal
15. Pengembangan Kawasan Danau
16. Wisata Berbasis Budaya dan Kesenian Lokal
17. Sanitasi Padat Karya
18. Kemandirian Lembaga Agama dan Adat
19. Peningkatan kualitas SDM ASN

3. Isu-isu Strategis Organisasi

Adapun permasalahan - permasalahan serta faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Agari antara lain :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur Nagari, belum optimalnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan,

masih adanya Nagari dan jorong yang jauh dari pusat-pusat informasi, belum terencana program pembangunan di Nagari secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan Nagari

2. Kurangnya optimalnya kinerja lembaga masyarakat, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di Nagari, masih kurangnya lembaga keuangan di Nagari yang dapat menyediakan modal usaha dan masih rendahnya kapasitas kader pembangunan Nagari dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Belum optimalnya kapasitas aparaturnya Pemerintahan Nagari, masih rendahnya kinerja kelembagaan Pemerintahan Nagari, belum tertibnya administrasi Nagari dan masih banyaknya potensi Nagari yang belum terkelola dengan baik.
4. Masih banyaknya sarana dan prasarana di Nagari yang kurang memadai dan masih banyak sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh Pemerintah tidak terkelola dengan baik sehingga banyak Pemerintahan Nagari yang pendapatan asli Nagarinya rendah.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Bertitik tolak kepada tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok tahun 2021-2026 ditetapkanlah sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari
- b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Nagari
- c. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi di Nagari
- d. Meningkatnya tata Kelola organisasi

5. Strategi

a. Strategi Organisasi

Dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, dilakukan melalui metode analisa SWOT, maka ditetapkanlah strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Membangun dan menyempurnakan seluruh kebijakan pemberdayaan masyarakat dan nagari;
2. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan bagi Pemerintahan Nagari dan pemberdayaan masyarakat;
3. Membangun sistem dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan Aset Nagari dalam rangka Tata Kelola Keuangan Nagari yang akuntabel, transparansi dan efisien;
4. Meningkatkan dayaguna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPMN.

b. Strategi kinerja.

Dalam penetapan strategi kinerja sangat erat kaitannya dengan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, dan untuk melaksanakan hal ini juga berdasarkan kepada tujuan dan program yang jelas.

Untuk dapatnya diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan harus ditetapkan indikator kinerja atau ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan penetapan indikator kinerja didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dari strategi organisasi tersebut diatas maka disusunlah strategi kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terbaik terhadap Pemerintahan Nagari dalam berurusan dengan DPMN baik tentang Pemerinaahan Nagari dan Keuangan Nagari.
2. Melakukan Pembinaan dan pengawasan bersama stakeholder terkait terhadap Nagari dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari.
3. Memberikan Reward kepada Pemerintahan Nagari yang telah menetapkan APB Nagari tercepat setiap tahunnya.

4. Memberikan Pelatihan Peningkatan Kapasitas terhadap Aparatur Pemerintah dan Lembaga Nagari dalam rangka Pelayanan terhadap masyarakat di Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
5. Melaksanakan Pelayanan Administrasi dengan mengefektifkan fasilitas kerja dan dana yang tersedia

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021, terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian LkjIP SKPD, fungsi LkjIP SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta gambaran umum mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat informasi tentang visi dan misi kepala daerah, tujuan sasaran dan prioritas pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, sasaran, strategi, Rencana Kinerja tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang metodologi pengukuran capaian target kinerja tahun 2020, hasil pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi-misinya.

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Tahun 2021 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari
- b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Nagari
- c. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi di Nagari
- d. Meningkatnya tata Kelola organisasi

Berdasarkan Sasaran Strategis Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja dan Target yang telah disepakati sesuai dengan analisis situasi. Secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia, pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok telah membuat perjanjian kinerja atau kontrak kerja dengan Bapak Bupati Solok dalam pencapaian kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja yang dalam hal ini berupa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Tahun 2021, sehingga dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan melaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

kinerja pada tahun 2021, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan, akan tetapi karena ada perubahan Rencana Kerja pada pertengahan tahun 2021 maka terjadi pula perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2021 tersebut. Adapun perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SOLOK

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target
1	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 2. Persentase Nagari yang Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari 3. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 4. Persentase Nagari yang Tertib Penatausahaan Keuangan dan Aset	0 0 9,46 93,2
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Nagari	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif	0
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi di Nagari	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari	0
4.	Meningkatnya tata Kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,56

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.679.152.755,64
2. Program Penataan Desa	Rp. 1.060.026.648,00
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.363.763.900,00
4. Program Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.374.372.530,00
JUMLAH	Rp. 7.477.315.833,64

Dokumen perjanjian ini disusun sebagai perwujudan konkrit/nyata terkait dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dalam rangka untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas PMN Kabupaten Solok.

Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Tahun 2021, secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan dihadapi secara

kelembagaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok, yang secara sistematis telah dijelaskan pada Bab I Pendahuluan, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari
Indikator Strategis	Sasaran :	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 2. Persentase Nagari yang Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari 3. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 4. Persentase Nagari yang Tertib Penatausahaan Keuangan dan Aset
Target	:	1. 0% 2. 0% 3. 9,46% 4. 93,2%

Sasaran Strategis 1 mengukur peningkatan Status Nagari yang ada di Kabupaten Solok apakah sudah ada yang masuk ke dalam kategori Desa Mandiri dan kategori Desa yang sudah meninggalkan status Desa Tertinggal, dimana indikator ini merupakan kolaborasi stakeholder terkait seperti DPMN, Bapelitbang, dll.

Pada sasaran strategi ini juga ditujukan untuk meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan nagari baik itu dari segi pemerintahannya maupun juga dari segi keuangan dan asset.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1, pada Tahun 2021 tidak ada dukungan dari kegiatan khusus yang ada pada DPMN Kabupaten Solok. Hanya saja kegiatannya berupa Pembinaan dan monitoring terhadap pemerintahan nagari dalam hal pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan asset di nagari.

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan : Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Nagari, masih rendahnya kinerja kelembagaan Pemerintah Nagari, belum tertibnya administrasi Nagari dan masih banyaknya potensi Nagari yang belum terkelola dengan baik.

Sasaran Strategis 2	:	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Nagari
Indikator Strategis	Sasaran :	1. Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif
Target	:	1. 0%

Sasaran Strategis 2 mengukur kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada di nagari dalam hal berperan aktif terhadap

pembangunan yang ada di nagari. Lembaga Kemasyarakatan seperti Posyandu, LPMN, Karang Taruna dan PKK, sedangkan untuk Lembaga Adat disini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan : Kurangnya optimalnya kinerja lembaga masyarakat, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di Nagari, masih kurangnya lembaga keuangan di Nagari yang dapat menyediakan modal usaha dan masih rendahnya kapasitas kader pembangunan Nagari dan anggota kelembagaan masyarakat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Ekonomi di Nagari
Indikator Sasaran : 1. Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Strategis Nagari
Target : 1. 0%

Sasaran Strategis 3 ini bertujuan untuk mengukur peningkatan peran lembaga dan kapasitas ekonomi tersebut terhadap peningkatan ekonomi yang ada di nagari. Lembaga ekonomi di nagari yang jadi sasaran pemberdayaan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) yang merupakan transformasi dari PNPM Mandiri Pedesaan, Kredit Mikro Nagari (KMN), Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Dana Revolving.

sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan : Kurang optimalnya kinerja lembaga masyarakat, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di Nagari, masih kurangnya lembaga keuangan di Nagari yang dapat menyediakan modal usaha dan masih rendahnya kapasitas kader pembangunan nagari dan anggota kelembagaan masyarakat.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan tata Kelola organisasi
Indikator Sasaran : 1. Indeks Kepuasan Aparatur Strategis
Target : 1. 2,56

Sasaran Strategis 4 ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, dimana indikator ini ditujukan kepada seluruh pegawai di DPMN.

Sasaran Strategis 1, Sasaran Strategis 2, Sasaran Strategis 3 dan Sasaran Strategis 4 pada Tahun 2021 didukung oleh 4 (empat) Program yaitu:

- Program :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - : 2. PROGRAM PENATAAN DESA
 3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan : yaitu masih lemahnya kapasitas SDM Aparatur Nagari dalam pengelolaan keuangan dan aset nagari, karena dalam pengelolaan keuangan dan nagari tersebut kita sudah harus menerapkan ke dalam Aplikasi Siskeudes dan Sipades sehingga pengelolaan keuangan dan aset nagari benar-benar akuntabel, transparan dan baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berisikan ikhtisar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok tidak terlepas dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) sehingga nantinya pada penyusunan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan beserta capaiannya. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (*performance gap*) berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Capaian Indikator Kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*).Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja, ditetapkan katagori keberhasilan dan kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1;

Tabel 3.1

Klarifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	7,14%	100%
		2. Persentase Nagari yang Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari	0%	54,76%	100%

		3. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	9,46%	9,46%	100%
		4. Persentase Nagari yang Tertib Penatausahaan Keuangan dan Aset	93,2%	93,2%	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Nagari	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif	0%	60%	100%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi di Nagari	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari	0%	60%	100%
4.	Meningkatnya tata Kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,56	2,90	113,28%

Dari tabel diatas dapat dilihat, rata-rata capaian kinerja rata-rata 7 (tujuh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan 4 (empat) sasaran strategis tahun 2021 rata-rata sudah melebihi target yang telah ditetapkan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik. Diukur dengan klasifikasi keberhasilan/kegagalan capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja tahun 2021 rentang capaian kinerja 85 % - 100 %.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok yang disusun untuk Tahun 2021 dan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah dijabarkan melalui 7 (tujuh) indikator kinerja.

Adapun capaian indikator kinerja pada 4 (empat) sasaran strategis selama 1 Tahun sesuai perubahan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari
--

Pada Sasaran Strategis I capaian kinerja di ukur melalui rata-rata 4 indikator kinerja, sebesar 100% termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

Adapun uraian tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran I diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0%	7,14%	0%

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Formulasi yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Nagari yang meningkat status menjadi nagari mandiri tahun 2021}}{\text{Jumlah Nagari Maju tahun 2020}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{14} \times 100\% \\ &= 7,14\% \end{aligned}$$

Jadi Capaian pada tahun 2021 adalah 7,14%

Realisasi Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri pada tahun 2021 berdasarkan Surat keputusan Direktur Jenderal pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Empat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2021 target yang ditetapkan belum ada Nagari Mandiri di Kabupaten Solok. Akan tetapi pada tahun 2021 tersebut telah ada satu Nagari Mandiri yaitu Nagari Cupak meningkat statusnya dari Nagari Maju menjadi Nagari Mandiri.

Dimana pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan kemandirian Desa terdapat 14 Nagari Maju yang juga pada tahun tersebut Nagari Cupak masih termasuk ke dalam kategori Nagari Maju.

Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pencapaian target pada indikator Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri tersebut, antara lain :

1. Data belum tervalidasi dan terverifikasi dengan baik, dimana data tersebut masih ada yang belum sesuai dengan kondisi di nagari.
2. Belum dapat menentukan tingkat kevalidan data akibat verifikasi dan validasi yang dilakukan ditingkat nagari belum optimal sehingga mempengaruhi status dari nagari tersebut.
3. Hasil rekomendasi Indeks Desa Membangun yang berbasis SDGS belum dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program kegiatan oleh nagari dan SKPD terkait.
4. Masih adanya anggapan bahwa jika terjadi peningkatan status di Nagari tersebut akan mengurangi alokasi dana desa.
5. Masa transisi data dari Indeks Desa Membangun kepada data yang berbasis SDGS Desa (*Sustainable Development Goals Desa*) belum optimal pelaksanaannya.
6. Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi Indeks Desa Membangun berbasis SDGS Desa tidak dilakukan secara kontinu.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2026 Renstra/ RPJKMD	% Capaian Renstra/ RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	Null	Null	Null	0%	0%	0%	0%	7,14%	Null	Null	Null	100%	3,13%	0%

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Perbandingan Realisasi capaian indikator Kinerja Tahun ini dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2019 dimana pada tahun 2020 ke bawah belum ada Nagari di Kabupaten Solok yang mendapatkan predikat Nagari Mandiri. Hanya pada tahun 2021 predikat Nagari Mandiri berhasil di capai oleh satu nagari yaitu Nagari Cupak pada Kecamatan Gunung Talang.

1.3 Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase peningkatan Status Desa Mandiri dapat dicapai pada tahun 2021, dikarenakan adanya peningkatan status Nagari Cupak dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Peningkatan status Desa Mandiri tersebut dapat diraih karena gencarnya kegiatan pembangunan yang ada di Nagari Cupak, baik itu pembangunan yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik seperti adanya peningkatan Kapasitas dari Masyarakat yang ada di Nagari Cupak, dan banyaknya acara atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan yang diadakan oleh Wali Nagari beserta warga Nagari Cupak

Tabel 3.5
Nagari Maju dan Mandiri di Kabupaten Solok pada Tahun 2020 dan 2021

No	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Nagari Maju	Nagari Mandiri
1	Muaro Paneh		Muaro Paneh	Cupak
2	Cupak		Aie Batumbuak	
3	Jawi-Jawi		Batang Barus	
4	Koto Gadang Guguak		Koto Gadang Guguak	
5	Talang		Jawi-Jawi	
6	Panningahan		Talang	
7	Koto baru		Panningahan	
8	Panyakalan		Koto Baru	
9	Selayo		Panyakalan	
10	Sirukam		Selayo	
11	Supayang		Alahan Panjang	
12	Singkarak		Surian	
13	Sumani		Sirukam	
14	Tikalak		Supayang	
15			Kacang	
16			Singkarak	
17			Sumani	
18			Tikalak	

Sumber : Dokumen DPMN Kab. Solok

1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Solok yaitu pada Kasi Fasilitasi Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Nagari yang dibantu oleh 1 (satu) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu.

Hal tersebut dikarenakan untuk peningkatan status Desa atau tiga indikator pendukungnya, dapat dilihat dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

1.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Tahun 2021 tidak ada kegiatan khusus yang menunjang dari pelaksanaan pencapaian pernyataan kinerja ini, karena kurangnya ketersediaan anggaran pada DPMN Kab. Solok Tahun 2021, hal ini terjadi karena ada refocusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Untuk kegiatan pembinaan dan monitoring kelapangan saja yang ada, dan itu pun tidak seberapa karena satu kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah pada Sekretariat DPMN, digunakan untuk semua kegiatan pada DPMN Kab. Solok Tahun 2021.

Tabel 3.6

Program Kegiatan yang Menunjang Indikator

No	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari	- Program Administrasi Pemerintahan Desa			
		- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Nagari	43.325.500	28.507.950	81,78

Pada indikator ini dapat kita lihat bahwa untuk Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri hanya memiliki anggaran sebesar Rp. 43.325.500,- dan anggaran tersebut berbagi untuk beberapa kegiatan lainnya, seperti Fasilitasi Pengukuran Indeks Desa Membangun, Penyusunan Profil Nagari, Epdeskel. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mencapai hasil yang maksimal.

1.6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan adanya kegiatan khusus untuk indikator ini pada tahun 2021, agar lebih meningkatnya pencapaian dari indikator kinerja tersebut.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi target pencapaian indikator ini adalah :

1. Melakukan koordinasi yang baik antar SKPD atau Stakeholder terkait dengan cara mengadakan acara Rapat Koordinasi berkala untuk menyamakan persepsi tentang Indeks Desa Membangun.
2. Melakukan sosialisasi kepada Wali Nagari dan Aparatur Pemerintahan Nagari mengenai Indeks Desa Membangun, hal ini disebabkan adanya persepsi yang salah dari para Wali Nagari dan Aparatur Pemerintahan

Nagari mengenai apabila status nagari meningkat akan mengakibatkan berkurangnya Dana Desa.

3. Memanfaatkan data-data hasil dari Indeks Desa Membangun untuk pedoman untuk melakukan pembangunan di nagari baik itu pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nagari-nagari yang peningkatan statusnya belum baik.
5. Melakukan validasi dan verifikasi data yang dientrikan oleh petugas, sehingga data-data tersebut dapat dijamin kevalidan nya.

2. Persentase Nagari yang Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari

2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	Persentase Nagari yang Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari	%	0%	54,76%	100%

Data : diolah (DPMN Kabupaten Solok)

Formulasi yang digunakan adalah :

Capaian = $\frac{\text{Jumlah Nagari Tertib Adm Pemerintahan Nagari yang Baik tahun 2021}}{\text{Jumlah Nagari di Kabupaten Solok}} \times 100\%$

Capaian = $\frac{41 \text{ Nagari}}{74 \text{ Nagari}} \times 100\% = 54,76\%$

Persentase Nagari yang Tertib Adm Pemerintahan adalah 54,76%

Capaian = $\frac{\text{Realisasi Persentase Adm Pemerintahan Nagari yang Baik pada tahun 2021}}{\text{Target Persentase Adm Pemerintahan Nagari yang Baik pada tahun 2021}} \times 100\%$

Capaian = $\frac{54,76\%}{0\%} \times 100\% = 100\%$

Jadi Capaian pada tahun 2021 adalah 100%

Realisasi indikator Persentase Nagari Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari yang Baik, realisasinya mampu melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 0%. Pemilihan target 0% disebabkan belum ada data-data nagari yang tertib administrasi tersebut.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai tertib administrasi pemerintahan terhadap nagari yang ada di Kabupaten Solok, maka dihasilkan bahwa terdapat 54,76% dari jumlah nagari yang ada di Kabupaten Solok yaitu 74 Nagari yang memiliki tertib administrasi yang baik. Sedangkan sebanyak 45,24% Nagari masih perlu perbaikan administrasi.

Adapun indikator yang dinilai untuk menentukan tingkat baik atau tidaknya administrasi pemerintahan nagari tersebut adalah :

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat dilihat dari data di bawah ini :

Tabel 3.8
REKAPITULASI NAGARI TERTIB ADMINISTRASI
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021

NO	KECAMATAN		NAGARI	KURAN G	CUKU P	BAIK
1	KUBUNG	1	KOTO BARU		1	
		2	GAUANG	1		
		3	KOTO HILALANG		1	
		4	SALAYO			1
		5	GANTUANG CIRI		1	
		6	TANJUANG BINGKUANG	1		
		7	SAOK LAWEH			1
		8	PANYAKALAN			1
2	X KOTO SINGKARAK	9	SANIANG BAKA	1		
		10	TIKALAK		1	
		11	KACANG	1		
		12	SINGKARAK			1
		13	TANJUANG ALAI	1		
		14	SUMANI		1	
		15	ARIPAN			1
		16	KOTO SANI		1	

3	DANAU KEMBAR	17	SIMP. TJ NAN IV			1
		18	KAMPUNG BATU DALAM			1
4	IX KOTO SUNGAI LASI	19	KOTO LAWEH			1
		20	BUKIT BAIS			1
		21	INDUDUR			1
		22	SUNGAI DURIAN			1
		23	TARUANG-TARUANG			1
		24	PIANGGU	1		
		25	GUGUAK SARAI			1
		26	SUNGAI JAMBUR			1
		27	SIARO-ARO	1		
5	GUNUNG TALANG	28	CUPAK			1
		29	BATANG BARUS			1
		30	KOTO GAEK GUGUAK			1
		31	TALANG			1
		32	AIE BATUMBUEK			1
		33	SUNGAI JANIAH	1		
		34	KOTO GADANG GUGUK	1		
		35	JAWI-JAWI			1
6	JUNJUNG SIRIH	36	MUARO PINGAI	1		
		37	PANINGGAHAN	1		
7	LEMBAH GUMANTI	38	SUNGAI NANAM			1
		39	ALAHAN PANJANG			1
		40	SALIMPAT			1
		41	AIE DINGIN	1		
8	LEMBANG JAYA	42	BATU BANYAK			1
		43	KOTO LAWEH			1
		44	SALAYO TANANG BUKIT SILEH			1
		45	BATU BAJANJANG		1	
		46	LIMAU LUNGGO	1		
		47	KOTO GADANG KOTO ANAU	1		
9	PANTAI CERMIN	48	SURIAN		1	
		49	LOLO	1		

10	PAYUNG SEKAKI	50	SIRUKAM			1
		51	SUPAYANG			1
		52	AIE LUO	1		
11	TIGO LURAH	53	TANJUNG BALIK SUMISO			1
		54	RANGKIANG LULUIH	1		
		55	GARABAK DATA		1	
		56	BATU BAJANJANG		1	
		57	SIMANAU			1
12	X KOTO DIATAS	58	BUKIT KANDUANG			1
		59	KATIALO			1
		60	LABUAH PANJANG			1
		61	PASILIHAN			1
		62	TANJUNG BALIK			1
		63	PANINJAWAN	1		
		64	KUNCIR			1
		65	SIBARAMBANG			1
		66	SULIT AIR			1
13	HILIRAN GUMANTI	67	SUNGAI ABU			1
		68	TALANG BABUNGO	1		
		69	SARIAK ALAHAN TIGO		1	
14	BUKIT SUNDI	70	DILAM			1
		71	PARAMBAHAN			1
		72	BUKIT TANDANG		1	
		73	KINARI			1
		74	MUARO PANEH		1	
			JUMLAH	19	13	42

Data : diolah dari Data Money DPMN Kabupaten Solok

2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra/ RPJKMD	% Capaian Renstra/ RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Nagari yang Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari	%	Null	Null	Null	0%	Null	Null	Null	54,74%	Null	Null	Null	100%	100%	

Data : diolah dari Data Monev DPMN Kabupaten Solok

Perbandingan Realisasi indikator Persentase Nagari yang Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari dapat dilihat bahwa telah lebih dari 50% nagari yang tertib administrasi pemerintahan nagari yaitu sebesar 54,76% yang berarti sudah lebih dari setengah Nagari yang ada di Kabupaten Solok sudah baik dalam administrasi pemerintahan nagarinya. Hal ini juga berindikasi bahwa cukup berhasil pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok.

1.1 Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Capaian Kinerja untuk Indikator ini pada Tahun 2021 adalah sebesar 54,76% yang berarti sudah lebih dari setengah Nagari yang ada di Kabupaten Solok sudah baik dalam administrasi pemerintahan nagarinya. Hal ini juga berindikasi bahwa cukup berhasil pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok.

1.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok yaitu pada Kasi Fasilitasi administrasi Pemerintahan Nagari yang dibantu oleh 1 (satu) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai basic atau dasar di bidang pemerintahan dan juga di bidang hukum.

1.3 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Tahun 2021 tidak ada kegiatan khusus yang menunjang dari pelaksanaan pencapaian pernyataan kinerja ini, karena kurangnya ketersediaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Tahun 2021. Untuk kegiatan pembinaan dan monitoring kelapangan saja yang ada, dan itu pun tidak seberapa karena satu kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah pada Sekretariat DPMN, digunakan untuk semua kegiatan pada DPMN Kab. Solok Tahun 2021.

Tabel 3.10
Program Kegiatan yang Menunjang Indikator

No	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari	- Program Administrasi Pemerintahan Desa			
		- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	293.847.500	178.389.900	74,50

1.1 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan adanya kegiatan kegiatan khusus untuk indikator ini pada tahun 2021, agar lebih meningkatnya pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kelapangan (nagari) untuk melihat dan melakukan pembinaan mengenai administrasi pemerintahan nagari tersebut terhadap aparatur nagari.
2. Memberikan semacam *reward* terhadap nagari yang berhasil mendapatkan predikat terbaik dalam hal administrasi pemerintahan nagari dan *punishment* terhadap nagari yang administrasi pemerintahan nagari yang buruk.
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan, bimtek atau peningkatan kapasitas terhadap aparatur pemerintahan nagari sehingga dapat mengaplikasikan bagaimana administrasi pemerintahan yang baik dan benar menurut peraturan yang berlaku.

3. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	9,46%	35,29%	373%

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Formulasi yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Desa yang Telah meninggalkan status Nagari tertinggal tahun 2021}}{\text{Jumlah Nagari Tertinggal tahun 2020}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{17} \times 100\% \\ &= 35,29\% \end{aligned}$$

Jadi Capaian pada tahun 2021 adalah 35,29%

Realisasi Persentase Pengentasan Desa Tertinggal pada tahun 2021 berdasarkan Surat keputusan Direktur Jenderal pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Empa atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2021 target yang ditetapkan masih adalah sebesar 9,46%.

Dimana pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan kemandirian Desa terdapat 17 Nagari Tertinggal.

Pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan status nagari dari tertinggal menjadi nagari berkembang sebanyak 6 Nagari.

Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pencapaian target pada indikator Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri tersebut, antara lain :

1. Data belum tervalidasi dan terverifikasi dengan baik, dimana data tersebut masih ada yang belum sesuai dengan kondisi di nagari.
2. Belum dapat menentukan tingkat kevalidan data akibat verifikasi dan validasi yang dilakukan ditingkat nagari belum optimal sehingga mempengaruhi status dari nagari tersebut.
3. Hasil rekomendasi Indeks Desa Membangun yang berbasis SDGS belum dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program kegiatan oleh nagari dan SKPD terkait.
4. Masih adanya anggapan bahwa jika terjadi peningkatan status di Nagari tersebut akan mengurangi alokasi dana desa.
5. Masa transisi data dari Indeks Desa Membangun kepada data yang berbasis SDGS Desa (*Sustainable Development Goals Desa*) belum optimal pelaksanaannya.
6. Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi Indeks Desa Membangun berbasis SDGS Desa tidak dilakukan secara kontinu.

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2026 Renstra/ RPJKMD	% Capaian Renstra / RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	Null	Null	Null	9,46%	-	24,13%	39,13%	35,29%	-	-	-	373,04	80	

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Pengentasan Desa Tertinggal tercapai untuk target tahun 2021, dimana target yang ditetapkan adalah sebesar 9,46% sedangkan realisasi atau capaian yang didapat adalah sebesar 35,29%.

Dapat dilihat dari tren atau hasil yang dicapai untuk indikator Persentase Pengentasan Desa Tertinggal ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 capaiannya sebesar 24,13% untuk tahun 2020 capaian yang didapat adalah sebesar 39,13%. Sedangkan untuk tahun 2021 capaian yang diperoleh adalah sebesar 35,29%.

1.1 Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase peningkatan Status Desa Mandiri dapat dicapai pada tahun 2021, dikarenakan adanya 6 (enam) Nagari dari 17 (tujuh belas) nagari tertinggal pada tahun 2020 di Kabupaten Solok telah meninggalkan status sebagai nagari tertinggal menjadi nagari berkembang.

Peningkatan kinerja untuk indikator ini disebabkan oleh banyak kegiatan pembangunan baik bersifat fisik maupun bersifat non fisik yang ada di nagari-nagari yang status Indeks Desa Membangun nya masih tertinggal. Hal tersebut juga didukung oleh komitmen dari Wali Nagari dan Aparatur nagari serta masyarakat dalam meningkatkan pembangunan serta ikut serta dalam pembangunan di nagari tersebut.

1.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Solok yaitu pada Kasi Fasilitasi Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Nagari yang dibantu oleh 1 (satu) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu.

Hal tersebut dikarenakan untuk peningkatan status Desa atau tiga indikator pendukungnya, dapat dilihat dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

1.2 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Tahun 2021 tidak ada kegiatan khusus yang menunjang dari pelaksanaan pencapaian pernyataan kinerja ini, karena kurangnya ketersediaan anggaran pada DPMN Kab. Solok Tahun 2021, hal ini terjadi karena ada refocusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Untuk kegiatan pembinaan dan monitoring kelapangan saja yang ada, dan itu pun tidak seberapa karena satu kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah pada Sekretariat DPMN, digunakan untuk semua kegiatan pada DPMN Kab. Solok Tahun 2021.

Tabel 3.13

Program Kegiatan yang Menunjang Indikator

No	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	- Program Administrasi Pemerintahan Desa			
		- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Nagari	43.325.500	28.507.950	81,78

Pada indikator ini dapat kita lihat bahwa untuk Persentase Pengentasan Desa Tertinggal hanya memiliki anggaran sebesar Rp. 43.325.500,- dan anggaran tersebut berbagi untuk beberapa kegiatan lainnya, seperti Fasilitasi Pengukuran Indeks Desa Membangun,

Penyusunan Profil Nagari, Epdeskel. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mencapai hasil yang maksimal.

1.3 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan adanya kegiatan khusus untuk indikator ini pada tahun 2021, agar lebih meningkatnya pencapaian dari indikator kinerja tersebut.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi target pencapaian indikator ini adalah :

1. Melakukan koordinasi yang baik antar SKPD atau Stakeholder terkait dengan cara mengadakan acara Rapat Koordinasi berkala untuk menyamakan persepsi tentang Indeks Desa Membangun.
2. Melakukan sosialisasi kepada Wali Nagari dan Aparatur Pemerintahan Nagari mengenai Indeks Desa Membangun, hal ini disebabkan adanya persepsi yang salah dari para Wali Nagari dan Aparatur Pemerintahan Nagari mengenai apabila status nagari meningkat akan mengakibatkan berkurangnya Dana Desa.
3. Memanfaatkan data-data hasil dari Indeks Desa Membangun untuk pedoman untuk melakukan pembangunan di nagari baik itu pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nagari-nagari yang peningkatan statusnya belum baik.
5. Melakukan validasi dan verifikasi data yang dientrikan oleh petugas, sehingga data-data tersebut dapat dijamin kevalidannya.

4. Persentase Nagari yang Tertib Penatakeuangan dan Aset

4.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.14

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	Persentase Nagari yang Tertib Keuangan dan Aset	%	93,20%	93,20%	100

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Formulasi yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Persentase Tertib Adm Pem dan Keuangan pada tahun 2021}}{\text{Target Persentase Tertib Adm Pem dan Keuangan pada tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{93,2}{93,2} \times 100\% = 100\%$$

Jadi Capaian pada tahun 2021 adalah 100%

Realisasi indikator Persentase Nagari yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Keuangan pada tahun 2021 ini mampu melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target 93,2% diperoleh realisasi sebesar 93,2%.

Hal ini terjadi pada karena dari tahun 2018 sampai sekarang ada satu program khusus untuk menunjang kelancaran indikator ini yaitu “Program Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa” dimana ada dua Sub Kegiatan khusus untuk menunjang kegiatan ini yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, dimana untuk kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai koordinator bersama dengan Inspektorat Kabupaten Solok dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok

melakukan monitoring dan evaluasi tutup buku langsung ke 74 (Tujuh Puluh Empat) Nagari yang ada di Kabupaten Solok sehingga hasil yang didapat maksimal.

Gambar 3.5

Monitoring dan Evaluasi Tutup Buku di Kantor Camat X Koto Singkarak



Dokumentasi DPMN Kabupaten Solok

Gambar 3.6


Monitoring dan Evaluasi Tutup Buku di Kantor Camat IX Koto Sungai Lasi



Dokumentasi DPMN Kabupaten Solok

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan ketaatan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan di nagari adalah adanya sistem keuangan di nagari yang dinamakan "SISKEUDES" yaitu Sistem Keuangan Desa.

Gambar 3.6
Program Sistem Keuangan Desa



Dokumentasi Aplikasi Siskeudes

Salah satu kegiatan dalam mendukung upaya untuk tertib administrasi pemerintah dan keuangan Nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari semenjak tahun 2017 sampai sekarang tahun 2021 telah melakukan Bimtek Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Juga pelatihan penggunaan Aplikasi Siskeudes, dalam pelatihan atau Bimtek Siskeudes tersebut yang diikuti sertakan adalah Operator Nagari beserta Kaur Keuangan Nagari.

Pada tahun 2021 anggaran untuk Bimtek Siskeudes dan Pengelolaan Keuangan Nagari telah dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari, akan tetapi karena pandemic Covid-19 masih berlangsung maka Bimtek Siskeudes dan Pengelolaan Keuangan Nagari dibatalkan.

Gambar 3.7
Bimtek atau Pelatihan Siskeudes Tahun 2020



Dokumentasi DPMN Kabupaten Solok

Selain aplikasi Siskeudes, ada juga aplikasi yang membantu nagari dalam administrasi keuangan dan asset nya yaitu aplikasi "SIPADES" (Sistem Pengelolaan Aset Desa) dimana aplikasi ini dapat membantu nagari dalam penyusunan laporan asset.

Gambar 3.8
Aplikasi SIPADES



Foto : Aplikasi SIPADES

4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.15

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2026 Renstra/ RPJKMD	% Capaian Renstra/ RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Nagari yang Tertib Penatausahaan Keuangan dan Aset	%	42,5%	51,5%	69,5%	69,5%	25%	86,5%	93,2%	100%	58,8	167,9	167,9	100	100%	

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Perbandingan Realisasi indikator persentase nagari yang tertib administrasi pemerintahan dan keuangan pada tahun 2021 dengan tahun 2020 relatif stagnan, dimana pada tahun 2020 capaian realisasi nagari yang tertib administrasi pemerintahan dan keuangan adalah 93,2%, tetap diangka 93,2% pada tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya program khusus dari tahun 2018 sampai sekarang. Pada indikator ini dapat dilihat terjadi tren peningkatan nagari yang tertib administrasi pemerintahan dan keuangan meningkat dari tahun 2017 sebesar 50% sampai tahun 2021 sebesar 93,2%.

Dengan melihat peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan nagari di Kabupaten Solok memperlihatkan bahwa semakin baiknya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan keuangan di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Solok.

Hal tersebut mengindikasikan keberhasilan kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok.

4.3 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Capaian Realisasi Kinerja indikator Persentase persentase nagari yang tertib administrasi pemerintahan dan keuangan dengan kenaikan persentase yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, akan tetapi pada tahun 2021 cenderung stagnan dengan tahun 2020 yaitu 93,20%

Kenaikan ini terjadi pada Tahun 2020 dan 2021 ada dua Sub Kegiatan yang bersinggungan langsung dengan indikator tersebut. Dimana untuk kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai koordinator bersama dengan Inspektorat Kabupaten Solok dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke 74 (Tujuh Puluh Empat) Nagari yang ada di Kabupaten Solok sehingga hasil yang didapat maksimal.

Dimana ada dua sub kegiatan khusus yang memfasilitasi indikator ini, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa. Dua sub kegiatan tersebut sudah ada dalam

DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok mulai tahun 2021. Dengan adanya dua sub kegiatan ini dapat kita lihat perkembangan yang cukup signifikan dari indikator ini.

4.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Keuangan dan Aset Nagari pada DPMN Kab. Solok yaitu pada Seksi pertanggung Jawaban Keuangan dan Sistem Informasi Nagari yang dibantu oleh 1 (satu) orang staf.

4.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

dimana untuk kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai koordinator bersama dengan Inspektorat Kabupaten Solok dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke 74 (Tujuh Puluh Empat) Nagari yang ada di Kabupaten Solok sehingga hasil yang didapat maksimal.

Tabel 3.16

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Nagari yang Tertib Penatausahaan Keuangan dan Aset	- Program Administrasi Pemerintahan Desa			
		- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi	716.837.600	360.687.867	50,32

		Pengelolaan Keuangan Desa			
		- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset	26.088.000	25.087.400	85,06

Pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa hanya dapat terealisasi anggarannya sebesar 50,32%, hal ini diakibatkan pada sub kegiatan ini adanya BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Aparatur Nagari yang tidak dibayarkan. Hal ini diakibatkan ketika penganggaran, anggaran yang dianggarkan untuk BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Aparatur Nagari sebanyak empat bulan sedangkan untuk pencairan hanya dapat dilakukan dua bulan. Hal ini diakibatkan penganggaran untuk BPJS ini dilakukan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2021.

1.1 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan memaksimalkan untuk tetap adanya program khusus untuk indikator ini pada tahun 2021, dikarenakan dengan tetap adanya monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai koordinator bersama dengan Inspektorat Kabupaten Solok dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke 74 (Tujuh Puluh Empat) Nagari yang ada di Kabupaten Solok sehingga hasil yang didapat maksimal. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan tersebut antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kelapangan (nagari).
2. Meningkatkan sistem *coaching* atau pendampingan terhadap nagari-nagari yang membutuhkan pendampingan masalah pemerintahan dan keuangan.
3. Untuk tetap berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

5. Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif

5.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.17

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif	%	0%	60%	100

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Formulasi yang digunakan adalah :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Lembaga Masyarakat dan Adat yang aktif pada tahun 2021}}{\text{Jumlah Lembaga Masyarakat dan Adat yang ada di Nagari}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif pada tahun 2021}}{\text{Target Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif pada tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{60}{0} \times 100\% = 100\%$$

Jadi Capaian pada tahun 2021 adalah 100%

Realisasi indikator Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif pada tahun 2021 masa ini mampu melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target 0% diperoleh realisasi sebesar 60%.

Hal ini terjadi pada karena pada tahun 2021 ada satu Sub Kegiatan khusus untuk menunjang kelancaran indikator ini yaitu "Sub Kegiatan Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat", dimana untuk kegiatan ini Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Nagari sebagai Pembina terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Adat yang dinagari.

Dimana lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dibawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

5.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra/ RPJKMD	% Capaian Renstra/ RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif	%	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	60%	Null	Null	Null	100%	100%	-

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Perbandingan Realisasi indikator Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif pada tahun 2021 belum dapat dibandingkan karena data-data tahun sebelumnya belum ada.

Tapi dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 60% persentase atau 3 (tiga) dari 5 (lima) dari Lembaga masyarakat dan Lembaga adat yang ada di nagari telah aktif melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dan adat di nagari, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah lebih dari setengah yang sudah aktif melaksanakan kegiatan.

Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat yang telah aktif melaksanakan kegiatannya di nagari adalah :

1. Posyandu.

Dapat kita lihat pada data dibawah ini bahwa posyandu sudah ada dinagari-nagari.

Tabel 3.19

**DATA KLASIFIKASI POSYANDU
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	POSYANDU				Jumlah Total (%)	POSYANDU AKTIF (%)
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri		
1	X KOTO DIATAS	0	0	23	29	52	52
2	X KOTO SINGKARAK	0	0	31	25	56	56
3	JUNJUNG SIRIH	0	7	18	9	34	34
4	KUBUNG	0	12	41	20	73	73
5	IX KOTO SUNGAI LASI	0	0	19	9	28	28
6	PAYUNG SEKAKI	0	0	13	4	17	17
7	LEMBANG JAYA	0	0	46	2	48	48
8	TIGO LURAH	0	13	10	0	23	23
9	LEMBAH GUMANTI	0	0	67	5	72	72
10	BUKIT SUNDI	0	0	37	3	40	40
11	GUNUNG TALANG	0	3	41	26	70	70
12	DANAU KEMBAR	0	7	4	17	28	28
13	PANTAI CERMIN	0	1	31	8	40	40
14	HILIRAN GUMANTI	0	9	20	2	31	31
	JUMLAH	0	52	401	159	612	612

Ket : Kondisi Januari s/d Mei 2021

Kegiatan posyandu salah satunya mendukung program nasional yaitu mencegah keadaan stunting pada bayi di tingkat nasional khususnya di Kabupaten Solok.

Berikut data stunting yang ada di Kabupaten Solok tahun 2021.

Tabel 3.20

DATA STUNTING PER NAGARI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021

No	KECAMATAN		Desa/Kelurahan	JUMLAH BALITA	STUNTING	
					BALITA	%
1	PANTAI CERMIN	1	NAGARI SURIAN	904	221	24,4
		2	NAGARI LOLO	306	56	18,3
						21,4
2	LEMBAH GUMANTI	3	NAGARI ALAHAN PANJANG	1514	126	8,3
		4	NAGARI SALIMPEK	678	113	16,7
		5	NAGARI AIE DINGIN	773	117	15,1
		6	NAGARI SUNGAI NANAM	1822	536	29,4
						17,4
3	HILIRAN GUMANTI	7	NAGARI SUNGAI ABU	181	52	28,7
		8	NAGARI SARIK ALAHAN TIGO	463	99	21,4
		9	NAGARI TALANG BABUNGO	661	214	32,4
						27,5
4	PAYUNG SEKAKI	10	NAGARI SIRUKAM	304	84	27,6
		11	NAGARI SUPAYANG	137	40	29,2
		12	NAGARI AIE LUO	97	33	34,0
						30,3
5	TIGO LURAH	13	NAGARI RANGKIANG LULUIH	94	26	27,7
		14	NAGARI BATU BAJANJANG	136	27	19,9
		15	NAGARI TANJUANG BALIK SIMISO	48	2	4,2
		16	GARABAK DATA	0	0	0,0
		17	NAGARI SIMANAU	52	11	21,2
						18,2
6	LEMBANG JAYA	18	NAGARI KOTO ANAU	563	104	18,5
		19	NAGARI BATU BANYAK	70	18	25,7
		20	NAGARI LIMAU LUNGGU	233	70	30,0
		21	NAGARI KOTO LAWEH	496	62	12,5
		22	NAGARI SALAYO TANANG BUKIK SIL	419	50	11,9
		23	NAGARI BATU BAJANJANG	351	35	10,0
						18,1
7	DANAU KEMBAR	24	NAGARI KAMPUANG BATU DALAM	938	110	11,7
		25	NAGARI SIMPANG TJ IV	653	91	13,9
						12,8
8	GUNUNG TALANG	26	NAGARI TALANG	600	61	10,2

		27	NAGARI SUNGAI JANIAH	118	0	0,0
		28	NAGARI KOTO GADANG GUGUAK	390	32	8,2
		29	NAGARI KOTO GAEK GUGUAK	159	5	3,1
		30	NAGARI JAWI-JAWI GUGUAK	229	16	7,0
		31	NAGARI CUPAK	1000	142	14,2
		32	NAGARI BATANG BARUS	441	183	41,5
		33	NAGARI AIA BATUMBUAK	200	71	35,5
						15,0
9	BUKIT SUNDI	34	NAGARI MUARO PANEH	995	157	15,8
		35	NAGARI KINARI	290	35	12,1
		36	NAGARI PARAMBAHAN	126	28	22,2
		37	NAGARI DILAM	238	53	22,3
		38	NAGARI BUKIK TANDANG	117	30	25,6
						19,6
10	IX KOTO SUNGAI LASI	39	NAGARI PIANGGU	94	22	23,4
		40	NAGARI TARUANG-TARUANG	101	25	24,8
		41	NAGARI SIARO-ARO	26	4	15,4
		42	NAGARI INDUDUA	38	10	26,3
		43	NAGARI GUGUAK SARAI	121	28	23,1
		44	NAGARI SUNGAI DURIAN	60	13	21,7
		45	NAGARI BUKIT BAIS	50	21	42,0
		46	KOTO LAWEH	28	7	25,0
		47	NAGARI SUNGAI JAMBUA	96	21	21,9
						24,8
11	KUBUNG	48	NAGARI GAUANG	149	22	14,8
		49	NAGARI PANYAKALAN	272	28	10,3
		50	NAGARI SAOK LAWEH	367	61	16,6
		51	NAGARI TANJUANG BINGKUANG	145	17	11,7
		52	NAGARI GANTUANG CIRI	386	7	1,8
		53	NAGARI KOTO HILALANG	248	26	10,5
		54	NAGARI SELAYO	1081	43	4,0
		55	NAGARI KOTO BARU	1593	61	3,8
						9,2
12	X KOTO DIATAS	56	NAGARI KATIALO	79	26	32,9
		57	NAGARI TANJUANG BALIK	152	12	7,9
		58	NAGARI PANINJAUAN	71	10	14,1
		59	NAGARI LABUAH PANJANG	50	13	26,0
		60	NAGARI SULIK AIA	356	82	23,0
		61	NAGARI PASILIHAN	54	10	18,5
		62	NAGARI BUKIK KANDUANG	49	11	22,4
		63	NAGARI KUNCIA	37	6	16,2
		64	NAGARI SIBERAMBANG	128	36	28,1
						23,7
13	X KOTO SINGKARAK	65	NAGARI KACANG	132	11	8,3
		66	NAGARI TIKALAK	110	13	11,8
		67	NAGARI SINGKARAK	313	55	17,6
		68	NAGARI SUMANI	374	31	8,3

		69	NAGARI SANIANG BAKA	290	44	15,2
		70	NAGARI KOTO SANI	471	45	9,6
		71	NAGARI TANJUANG ALAI	104	17	16,3
		72	NAGARI ARIPAN	325	46	14,2
						12,7
14	JUNJUNG SIRIH	73	NAGARI MUARO PINGAI	153	17	11,1
		74	NAGARI PANINGGAHAN	636	114	17,9
						14,5
JUMLAH				32574	5132	15,8

Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa peran posyandu dalam mengatasi kondisi *stunting* yang terjadi di nagari cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat contohnya pada Kecamatan Kubung dimana Jumlah Posyandu nya paling banyak di Kabupaten Solok yang berjumlah 73 Posyandu dengan tingkat persentase *stunting* paling rendah se Kabupaten Solok yaitu pada tingkat 9,2%. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit Posyandu nya yaitu Kecamatan Payung Sekaki dengan jumlah Posyandu sebanyak 17 Posyandu dengan tingkat persentase *stunting* paling tinggi yaitu sebesar 30,3%.

2. Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kerapatan Adat Nagari (disingkat KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi KAN (Kerapatan Adat Nagari) merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. KAN terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti :

1. Para Penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam ke nagarian tersebut.
2. Manti atau Cadiak Pandai merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut.
3. Malin atau Alim Ulama yang ada dalam nagari tersebut.

4. Dubalang atau Penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikannya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian. KAN sebagai lembaga peradilan adat dalam nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak. Kendati demikian, tidak semua perkara yang muncul dalam masyarakat dapat di selesaikan langsung dalam peradilan adat.

Gambar 3.6

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemangku Adat Nagari Rangkiang Luluh



Dokumentasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021

3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ada di Kabupaten Solok dapat dikatakan aktif dalam melakukan

kegiatan dan pembinaan di nagari-nagari, mulai dari TP-PKK tingkat Kabupaten Solok, TP-PKK tingkat kecamatan sampai dengan TP-PKK tingkat nagari. Hal tersebut dikarenakan kegiatan TP-PKK tersebut dapat dukungan anggaran dari pemerintah. Salah satu kegiatan TP-PKK Kabupaten Solok yang diadakan di Arosuka pada tanggal 1-12-2021, dimana kegiatan tersebut bertema “Lomba Memasak Serba Ikan” yang pesertanya adalah Kecamatan-Kecamatan dan Nagari-Nagari yang ada di Kabupaten Solok.

Gambar 3.7

Lomba Memasak Serba Ikan TP-PKK Kabupaten Solok Tahun 2021



Dokumentasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021

5.3 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Capaian Realisasi Kinerja indikator Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif pada Tahun 2021 dapat dicapai sebesar 60% yaitu 3 (tiga) dari 5 (lima) Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat yang ada di nagari hal ini diakibatkan oleh karena :

1. Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak aktif diakibatkan karena untuk susunan kepengurusan pada LPM yang ada di Nagari, Kecamatan dan Kabupaten Sudah habis masa bakti awal tahun 2021 sehingga untuk dapat melakukan kegiatan kembali harus dibentuk kepengurusan baru.
2. Untuk Lembaga Karang Taruna tidak aktif karena kurangnya pembinaan dari SKPD terkait.

Dimana ada satu sub kegiatan khusus yang memfasilitasi indikator ini, yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Program ini baru ada dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok pada tahun 2021 karena perubahan nomenklatur. Pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada akan tetapi dengan nomenklatur yang berbeda.

5.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Bidang PPM) pada DPMN Kab. Solok yaitu pada Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Nagari dan Adat yang dibantu oleh 1 (satu) orang staf.

5.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

dimana untuk kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memfasilitasi 74 (Tujuh Puluh Empat) Nagari yang ada di Kabupaten Solok sehingga hasil yang didapat kurang maksimal.

Tabel 3.21

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Adat yang Aktif	- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
		- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	97.404.500	85.703.500	87,99

Dimana ada satu sub kegiatan khusus yang memfasilitasi indikator ini, dengan adanya program ini dapat kita lihat perkembangan yang cukup signifikan dari indikator ini.

1.1 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan memaksimalkan untuk tetap adanya sub kegiatan khusus untuk indikator ini pada tahun 2021, dikarenakan dengan tetap adanya fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok sehingga hasil yang didapat maksimal. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan tersebut antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kelapangan (nagari).
2. Meningkatkan sistem *coaching* atau pendampingan terhadap nagari-nagari yang membutuhkan pendampingan masalah pemerintahan dan keuangan.
3. Untuk tetap berkoordinasi dengan SKPD terkait yang ada di Kabupaten Solok dan SKPD terkait yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

6. Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari

6.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.22

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari	%	0%	60%	100

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Formulasi yang digunakan adalah :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Lembaga Ekonomi yang Meningkatkan pada tahun 2021}}{\text{Jumlah Lembaga Ekonomi yang ada di Nagari}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Lembaga Ekonomi yang Meningkatkan pada tahun 2021}}{\text{Target Lembaga Ekonomi yang Meningkatkan tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$$

Jadi Capaian pada tahun 2021 adalah 100%

Realisasi indikator ini telah melebihi terget yang ditetapkan yaitu sebesar 0% dimana realisasinya sebesar 60%. Hal ini dicapai karena adanya sub kegiatan khusus yang mendukung indikator ini. Dimana sub kegiatan tersebut adalah Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerjasama antar Desa, Sub-Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Sub-Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Dimana lembaga ekonomi di nagari yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk dilakukan pembinaan adalah : Teknologi Tepat Guna (TTG), Kredit Mikro Nagari (KMN), Dana Revolving, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Ex-PNPM (BKAN).

1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.23

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2026 Renstra/ RPJKMD	% Capaian Renstra / RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari	%	Null	Null	Null	0	Null	Null	Null	60%	Null	Null	Null	100%	100%	

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Perbandingan Realisasi indikator Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari pada tahun 2021 belum dapat dibandingkan karena data-data tahun sebelumnya belum ada.

Tapi dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 60% persentase atau 3 (tiga) dari 5 (lima) dari Peningkatan Lembaga ekonomi yang ada di nagari melaksanakan kegiatan di nagari, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah lebih dari setengah yang sudah aktif melaksanakan peningkatan.

Lembaga ekonomi yang aktif di nagari adalah :

1. Teknologi Tepat Guna (TTG).
2. BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari).
3. BKAN (Badan Kerjasama Antar Nagari)

Dengan telah aktifnya Lembaga ekonomi tersebut di nagari dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pendapatan dan kegiatan ekonomi yang ada di nagari, baik itu dari sisi pemerintahan nagarinya maupun dari sisi masyarakat di nagari itu sendiri.

3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Untuk indikator ini target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 0% sementara realisasinya mencapai 60%. Hal ini dicapai karena untuk :

1. Kegiatan Revolving tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan personil dan kurangnya pendanaan untuk kegiatan ini, selain itu kegiatan revolving ini dimulai pada tahun 2003 dalam artian ketika Kabupaten Solok Selatan Masih bergabung dengan Kabupaten Solok. Hal tersebut menyulitkan untuk melakukan kegiatan seperti penagihan dana revolving yang terjadi penunggakan.
2. Kegiatan Kredit Mikro Nagari (KMN) belum dapat dilakukan kegiatannya, hal tersebut terkendala dengan regulasi dan kondisi terkini.

3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tepatnya pada Kasi Fasilitasi Pemberdayaan, Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dengan satu orang staf yang membantu pada seksi ini.

3.3 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

dimana untuk kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memfasilitasi 74 (Tujuh Puluh Empat) Nagari yang ada di Kabupaten Solok, dimana untuk 74 Nagari tersebut ada lima kegiatan ekonomi yang harus di fasilitasi dan diberdayakan sehingga hasil yang didapat kurang maksimal.

Tabel 3.24

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari	- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
		- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum			

		Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	78.764.000	74.657.900	94,79
		- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	69.248.500	59.948.950	86,57
		- PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
		- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
		- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerjasama antar Desa	75.525.500	64.960.250	77,39

1.1 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan memaksimalkan untuk tetap adanya sub kegiatan khusus untuk indikator ini pada tahun 2021, dikarenakan dengan tetap adanya fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok sehingga hasil yang didapat maksimal. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan tersebut antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kelengkapan (nagari).

2. Meningkatkan sistem *coaching* atau pendampingan terhadap nagari-nagari yang membutuhkan pendampingan masalah pemerintahan dan keuangan.
3. Untuk tetap berkoordinasi dengan SKPD terkait yang ada di Kabupaten Solok dan SKPD terkait yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

7. Indeks Kepuasan Aparatur

7.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.25

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	2,56	2,9	113,28

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Realisasi indikator ini telah melebihi terget yang ditetapkan yaitu sebesar 2,56 dimana realisasi pada tahun 2021 adalah 2,9. Hal ini dicapai karena adanya program kegiatan khusus untuk menunjang indikator ini. Dimana program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Pada indikator ini ada 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang diukur untuk menentukan tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan kantor yang dilakukan yaitu : (1). Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang, (2). Bidang Sekretariat dapat menyediakan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang, (3). Sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan sudah

mencukupi (laptop, kendaraan operasional, dll), (4). Kebersihan dan kenyamanan kantor sudah baik, (5). Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian sudah baik, (6). Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN dapat terpenuhi dengan baik, (7). Pengurusan surat menyurat sudah berjalan dengan baik, (8). Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik, (9). Ketepatan waktu pemberitahuan informasi baik (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan), dan (10). Fasilitas ruang rapat sudah baik.

7.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.26

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2026 Renstra/ RPJKMD	% Capaian Renstra / RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	NA	NA	NA	2,56	NA	NA	NA	2,9	NA	NA	NA	113,28	2,88	

Data : diolah (DPMN Kab. Solok)

Perbandingan Realisasi indikator Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari pada tahun 2021 belum dapat dibandingkan karena data-data tahun sebelumnya belum ada.

Pada tahun 2021 Indikator Kepuasan Aparatur didapat adalah 2,9 dengan artian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,56. Dengan Indeks Kepuasan Aparatur sebesar 2,9 dapat diartikan bahwa aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok sudah puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

7.3 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Untuk indikator ini target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 2,56 sementara realisasinya mencapai 2,9. Hal ini dicapai karena :

1. Anggaran yang memadai dalam pelayanan terhadap bidang-bidang yang ada di DPMN.
2. Koordinasi yang baik antar bidang di DPMN dengan sekretariat.
3. Faktor kepemimpinan yang baik, yang dapat merangkul setiap bidang-bidang yang ada di DPMN.

7.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dimana pada sekretariat terdapat Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang Kasubag, 3 (tiga) orang staf dan 5 (lima) orang Tenaga Harian Lepas.

7.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

dimana untuk kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok..

Tabel 3.27

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	3.679.041.755,00	3.467.323.148,00	88,51
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.675.500,00	61.900.500,00	90,72
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.740.227.921,00	2.683.544.078,00	97,93
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.257.500,00	79.749.250,00	85,52
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.660.850,00	318.423.450,00	78,69
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.597.724,00	53.825.896,00	91,86
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	312.622.260,00	269.879.974,00	86,33

1.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan memaksimalkan untuk program kegiatan khusus untuk indikator ini pada tahun 2021, dikarenakan dengan tetap adanya program kegiatan khusus tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok sehingga akan meningkatkan tingkat kepuasan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari terhadap layanan secretariat yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan tersebut antara lain :

1. Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
2. Meningkatkan rasa kekeluargaan antar aparatur yang ada di DPMN dengan cara melakukan workshop atau Bimtek terhadap aparatur yang ada.
3. Menetapkan SOP (*Sistem Operation Procedure*) terhadap setiap layanan yang dilakukan, sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal.
4. Untuk tetap berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

3.4 REALISASI ANGGARAN.

Untuk Tahun Anggaran 2021 anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Solok dan sumber lainnya yang sah adalah sebesar **Rp. 7.437.793.878,-**. Kemudian pada saat Perubahan APBD Tahun 2021 terjadi penambahan anggaran terkait dengan pembayaran BPJS Kesehatan Wali Nagari beserta perangkat Nagari sehingga anggaran perubahan menjadi **Rp. 7.477.315.833,64,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.331.012.995,-** atau **84,77%**.

Tabel 3.28
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
		Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang telah dirinci melalui Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok pada Tahun Anggaran 2021. Berbagai Capaian Strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Analisa Kinerja berdasarkan tujuan dan Sasaran.
3. Hasil capaian Kinerja dari sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan/kegagalan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak/masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain :

1. Meminta kepada Pemerintah Nagari agar selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan BPN yang ada di Nagari se Kab. Solok, demi terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di Nagari.
2. Melakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke Nagari agar dapat

kiranya memfungsikan Lembaga-lembaga yang ada dan Kelompok masyarakat agar selalu berperan aktif dalam pembangunan nagari.

3. Merancang pelaksanaan kegiatan secara matang.
4. Melaksanakan kegiatan di triwulan I, II, III dan IV sesuai jadwal dan rencana.
5. Melibatkan seluruh komponen / stake holder terkait didalam pelaksanaan kegiatan.
6. Meningkatkan pelatihan-pelatihan, pembinaan, pemberian penghargaan (*reward*) and hukuman (*Punishment*).

Demikianlah disampaikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok selama kurun waktu tahun 2021, terima kasih.

Arosuka, Februari 2022

KEPALA,

ROMI HENDRAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19731106 199303 1 002